



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI KELEDANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang ± 207,43 Ha (lebih kurang dua ratus tujuh koma empat puluh tiga Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sungai Keledang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Sungai Mahakam;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Gunung Panjang;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Baqa dan Kelurahan Rapak Dalam; dan
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Mahakam.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Sungai Keledang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Sungai Keledang di mulai dari sebelah Barat yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 513075 dan Y 9941686 yang terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju pinggir Sungai Mahakam sampai pada TK 02 dengan titik koordinat X 513426 dan Y 9941872 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dengan Kelurahan Gunung Panjang;
- b. TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju Jalan Cipto Mangun Kusumo dengan titik koordinat X 513597 dan Y 9942035 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dengan Kelurahan Gunung Panjang;
- c. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat mengikuti As Jalan APT Pranoto dengan titik koordinat X 513699 dan Y 9942005 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dengan Kelurahan Gunung Panjang;
- d. Patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti As Jalan APT Pranoto dengan titik koordinat X 514683 dan Y 9941535 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dengan Kelurahan Gunung Panjang;
- e. Patok 03 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti As Jalan APT Pranoto dengan titik koordinat X 514720 dan Y 9941389 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- f. TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 514890 dan Y 9941729 batas antara Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- g. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 514828 dan Y 9941935 batas antara Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;

- h. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 514689 dan Y 9942053 batas antara Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 514815 dan Y 9942063 batas antara Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 515142 dan Y 9942396 batas antara Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 515297 dan Y 9942462 batas antara Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 515446 dan Y 9942762 batas antara Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- m. Patok 04 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 515737 dan Y 9943049 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 515614 dan Y 9943080 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- o. TK 12 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 515496 dan Y 9943068 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- p. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 515286 dan Y 9943022 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- q. TK 14 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 515171 dan Y 9943018 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- r. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 514988 dan Y 9943285 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- s. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 514901 dan Y 9943401 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- t. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Gang 1 Jalan Bung Tomo dengan titik koordinat X 514855 dan Y 9943731 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- u. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Gang 1 Jalan Bung Tomo dengan titik koordinat X 514814 dan Y 9943895 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- v. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju tengah Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 514692 dan Y 9944426 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- w. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 514192 dan Y 9944289 batas antara Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir

Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;

- x. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 513720 dan Y 9943933 batas antara Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Karang Asam Ilir dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- y. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 513373 dan Y 9942971 batas antara Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Karang Asam Ilir dan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sungai Keledang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 141.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002